

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja operasional suatu perusahaan. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi perusahaannya melalui laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan harus menyajikan informasi secara wajar dan berisi data-data yang komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Laporan keuangan perusahaan akan sangat membantu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan jasa Akuntan Publik sebagai pihak yang independen untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor independen harus memiliki integritas, objektivitas, dan independensi yang tinggi untuk menjaga kualitas dan kredibilitas penyajian laporan keuangan perusahaan. Arens, Elder, dan Beasley (2014) dalam bukunya menyebutkan bahwa Kode Etik Profesional AICPA dan Kode Etik

Perilaku Profesional IESBA mendefinisikan independensi atas dua komponen yaitu:

1. *Independence of mind* yang mencerminkan pikiran auditor yang melakukan audit dengan sikap yang tidak memihak.
2. *Independence in appearance* yang merupakan hasil interpretasi pihak lain terkait independensi auditor. Jika auditor telah melaksanakan audit secara objektif dan independen, namun pihak pemakai tidak percaya terhadap auditor, maka fungsi audit dalam laporan keuangan perusahaan tersebut akan hilang.

Independensi auditor tidak boleh dipengaruhi oleh faktor hubungan kerja yang lama antara KAP dan perusahaan klien. Auditor atau KAP yang memiliki hubungan lama dengan perusahaan klien dapat menyebabkan pengaruh yang merugikan independensi dan objektivitas auditor atau KAP itu sendiri. Ketika seorang individu terlibat dalam perikatan audit selama periode waktu yang panjang, maka ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi dapat muncul (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Jika ancaman tersebut terjadi pada auditor, maka hal tersebut dapat memengaruhi pertimbangan auditor dalam melakukan pelaksanaan audit secara tidak tepat.

Terkait masalah independensi auditor yang menyebabkan timbulnya urgensi pergantian auditor berawal dari kasus perusahaan energi Enron Corporation pada tahun 2001 yang melibatkan KAP Arthur Andersen yang gagal mempertahankan independensinya dalam melakukan pemeriksaan audit terhadap Enron. KAP Arthur Andersen yang telah menjadi auditor eksternal Enron selama 16 tahun

sejak 1985 melakukan perekayasaan laporan keuangan dengan memanipulasi laba perusahaan yang dicatat secara *overstated*.

Selain kasus Enron Corporation, kasus serupa juga terjadi pada perusahaan BUMN, PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) tahun 2018 lalu. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi. Dalam kasus tersebut, Garuda Indonesia telah mengakui piutang PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kementerian Keuangan kemudian memberikan sanksi pembekuan izin kepada Akuntan Publik selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019). Tak hanya itu, KAP yang bersangkutan juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan *review* oleh *BDO International Limited* (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019).

Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pergantian auditor yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik pada pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan

historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut (Pasal 11 ayat 4).

Rotasi audit (*auditor switching*) dapat terjadi secara *mandatory* ataupun *voluntary*. Jika perusahaan melakukan pergantian auditor berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, maka pergantian auditor tersebut bersifat wajib (*mandatory*). Sebaliknya, jika perusahaan yang melakukan pergantian auditor karena akuntan publik mengundurkan diri dari penugasan yang diterima atau klien mengganti auditor atas jasa yang diberikan karena tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, maka pergantian auditor tersebut bersifat sukarela (*voluntary*).

Menurut Davis, Soo, dan Trompeter (2009), rotasi audit perlu dilakukan guna memberikan “tampilan segar” pada laporan keuangan klien dan mengubah insentif ekonomi auditor. Namun, beberapa pendapat mengatakan bahwa rotasi dan pergantian auditor yang terlalu sering akan menimbulkan biaya yang lebih besar (peningkatan *audit fee*). Rotasi audit akan meningkatkan kegagalan audit dan menghilangkan efisiensi yang dikembangkan oleh auditor atau KAP sebelumnya. Setiap kali dilakukan rotasi audit, manajemen perusahaan akan menghadapi proses yang mengganggu, memakan waktu, dan mengeluarkan biaya yang mahal dalam memilih auditor dan membiasakan auditor baru dengan operasi, prosedur, sistem, dan lingkungan industri perusahaan (AICPA, 1992).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menguji faktor-faktor yang memengaruhi pergantian auditor dan menghasilkan hasil empiris yang berbeda-beda. Menurut Mardiyah (2002), dua faktor yang memengaruhi perusahaan berganti KAP adalah

faktor klien (*client-related factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, *Initial Public Offering* (IPO), dan faktor audit (*auditor-related factors*), yaitu: fee audit dan kualitas audit. Chadegani, Mohamed, dan Jari (2011) menyatakan bahwa *auditor switching* dapat disebabkan oleh faktor lain seperti perbedaan pendapat tentang isi laporan keuangan (Addams dan Davis, 1994), ketidaksepakatan tentang pendapat (opini) auditor (Haskins dan Williams, 1990), perubahan manajemen (Beattie dan Fearnley, 1995), dan biaya auditor (Addams dan Davis, 1994). Idealnya, pergantian auditor di Indonesia dilakukan secara *mandatory* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya pergantian auditor di Indonesia seringkali dilakukan secara *voluntary*, sehingga perlu dipertanyakan faktor apa saja yang menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*.

Menurut Shockley (1981), *audit tenure* diartikan sebagai periode keterikatan antara auditor dengan klien, yaitu lamanya auditor mengaudit pada perusahaan klien. *Audit tenure* yang panjang akan menghasilkan kedekatan yang berlebihan dan mengakibatkan kualitas serta kompetensi pekerjaan auditor dapat menurun (Muthui, Muturi, dan Kabiru, 2014). Oleh karena itu, masa perikatan yang terlalu lama antara auditor atau Kantor Akuntan Publik dengan klien dianggap dapat memengaruhi objektivitas auditor dan berisiko kehilangan skeptisisme auditor.

Pernyataan atau pendapat yang dikeluarkan oleh auditor eksternal agar perusahaan dapat mengetahui tentang kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen juga menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Semakin konservatif auditor akan semakin besar kemungkinan

klien untuk mengganti auditor (Stocken, 2000). Chow and Rice (1982) menyatakan bahwa perusahaan lebih sering mengganti auditor setelah menerima *qualified opinion* atas laporan keuangannya. Sedangkan perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) cenderung tidak akan melakukan pergantian auditor. Kondisi ini dikarenakan perusahaan yang tentunya mengharapkan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangannya.

Auditor switching juga dapat disebabkan karena faktor *financial distress*. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan akan cenderung mengganti Kantor Akuntan Publik atau auditornya dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya sehat (Hudaib dan Cooke, 2005). Ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, perusahaan harus tetap menjaga stabilitas kondisi keuangannya. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP (Nasser dkk., 2006).

Ukuran perusahaan dianggap berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya suatu perusahaan. Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (*market capitalization*). Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Perusahaan yang besar memiliki kompleksitas yang tinggi sehingga kemungkinan perusahaan akan mengganti Kantor Akuntan Publik

untuk disesuaikan dengan kebutuhan jasa yang diperlukan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dikatakan dapat memengaruhi pergantian auditor.

Ukuran KAP dapat memengaruhi kualitas audit yang akan berdampak pada terjadinya *auditor switching*. KAP *Big Four* diketahui memiliki kemampuan untuk menjaga tingkatan independensi daripada KAP *Non-Big Four*, karena mereka biasanya menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien (Nasser dkk., 2006). Dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, perusahaan akan mencari KAP dengan reputasi yang tinggi agar dapat lebih dipercaya oleh para pemakainya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan nasional, perusahaan BUMN turut berperan dalam membantu perkembangan perekonomian di Indonesia. Kontribusi yang diberikan yaitu berupa jenis pajak, dividen, hasil privatisasi, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mengingat BUMN memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia, pergantian auditor dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada anak perusahaan PT Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) terkait dugaan praktik korupsi. Sebelumnya, auditor VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan tidak

ada masalah dalam hasil audit Petral. Kemudian, Pertamina menunjuk lembaga auditor asing asal Australia yaitu KordaMentha untuk melakukan audit pengadaan minyak mentah di Petral. Dalam kurun waktu yang sama, yaitu 2012-2014, hasil audit oleh auditor independen KordaMentha menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan produk BBM. Audit yang dilakukan oleh lembaga auditor asing ini mencakup audit forensik sehingga investigasi yang dilakukan lebih menyeluruh dan banyak menggali hal-hal yang ada di luar sistem.

Berdasarkan kasus tersebut, maka penting untuk dilakukan rotasi audit (*auditor switching*) dan memilih auditor dengan kredibilitas yang tinggi untuk menjaga kualitas laporan keuangan perusahaan. Adanya alasan penyebab pergantian auditor yang tidak pernah dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan dan terdapat perbedaan hasil yang inkonsisten pada penelitian sebelumnya, menarik peneliti untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah menghasilkan perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian auditor (*auditor switching*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) menyatakan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dan Latrini (2017) berpendapat bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh pada *auditor switching* dikarenakan peraturan di Indonesia mengenai rotasi KAP masih memungkinkan KAP melakukan

perubahan nama dan dianggap menjadi KAP baru dengan merubah komposisi akuntan publiknya lebih dari 50%.

Dalam variabel opini audit, hasil penelitian Dwiyanti dan Sabeni (2014) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pratini dan Astika (2013) yang menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pergantian auditor. Dalam variabel *financial distress*, hasil penelitian Yudha, Rasmini, dan Wirakusuma (2018) menyatakan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Namun, hasil penelitian Susan dan Trisnawati (2011) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP.

Dalam variabel ukuran perusahaan, Chadegani, Mohamed, dan Jari (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian Astuti dan Ramantha (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada pergantian auditor. Sementara, hasil penelitian Effendi dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*. Dalam variabel ukuran KAP, hasil penelitian Susan dan Trisnawati (2011) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Wijaya dan Rasmini (2015) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya

auditor switching pada perusahaan BUMN dengan judul penelitian: **“PENGARUH *AUDIT TENURE*, OPINI AUDIT, *FINANCIAL DISTRESS*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UKURAN KAP TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan khususnya *auditing*, serta sebagai bahan referensi dan pemikiran bagi penelitian sejenis yang membahas mengenai *auditor switching* selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Menjadi bahan informasi dan masukan terkait faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian auditor, sehingga manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan kembali mengenai keputusan *auditor switching* baik secara wajib maupun sukarela.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, serta pemahaman mengenai *audit tenure*, opini audit, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan, khususnya mengenai

auditor switching, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori yang berkaitan dengan *audit tenure*, opini audit, *financial distress*, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran dan uraian mengenai latar belakang masalah mengenai *auditor switching*. Selanjutnya membahas mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori yang digunakan sebagai dasar atau landasan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *auditor switching*, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan analisis penelitian yang menjelaskan deskripsi data penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V SIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.